



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANAS BIN NAHAR
2. Tempat lahir : Lero
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Salumbone, Kec. Labuan, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS bin NAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS bin NAHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ANAS bin NAHAR tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) sentimeter dan lebar  $\pm$  3 (tiga) sentimeter
  - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerak warna biru milik korban.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa ANAS bin NAHAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa ANAS bin NAHAR, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama Korban BUDI JAYA menuju Desa Tibo Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala setelah sampai di Desa Tibo, Terdakwa dan Korban Budi Jaya singgah ke rumah Saudara RAHIM dengan maksud meminjam alat bor, akan tetapi pada saat itu Korban BUDI JAYA langsung masuk kerumah Saudara RAHIM yang mana pada saat itu Saudara RAHIM tidak berada dalam rumah melainkan hanya ada Istri dari Saudara RAHIM, setelah mengambil bor Terdakwa dan Korban BUDI JAYA menuju pengerjaan HUNTAP di desa Tibo, selanjutnya setelah sampai pada kegiatan pengerjaan HUNTAP Desa Tibo Terdakwa melihat Saudara ARIFIN memukul Korban BUDI JAYA dan tidak mengetahui penyebabnya, selanjutnya Terdakwa dan Korban BUDI JAYA kembali ke rumah Terdakwa di Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dan setibanya di rumah milik Terdakwa, Korban BUDI JAYA meminjam Handphone milik Terdakwa untuk menghubungi Saudara RAHIM yang mana Terdakwa mendengar percakapan antara Saudara RAHIM dan Korban BUDI JAYA dalam percakapan lewat handphone tersebut Korban BUDI JAYA mengatakan "KENAPA KAMU BILANG SAYA DENGAN SEPUPU SAYA" dan Korban menjawab "APA SAYA BILANG TIDAK ADA", selanjutnya Terdakwa marah dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal, akan tetapi Korban menangkis pukulan dan Terdakwa mengatakan "SAYA POTONG KAMU", selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang berada di belakang pintu rumah daripada Terdakwa, selanjutnya Korban langsung berdiri dan memegang kerah baju daripada Terdakwa dan Korban mengatakan "KENAPA KAU ANAS APA MASALAHMU" dan Terdakwa menjawab "APA SAYA BILANG DENGAN SEPUPUKU" dan Korban kembali menarik kerah baju daripada Terdakwa untuk mendekat kepada Terdakwa karena Korban melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang, selanjutnya Terdakwa langsung merangkul leher daripada Korban dengan tangan kanan sambil menempelkan parang di leher daripada Korban, sehingga korban memberontak yang mana Terdakwa dan Korban terjatuh dan parang daripada Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri daripada Korban sehingga pipi daripada Korban mengalami luka robek, pada saat yang sama Saksi IJES dan Saksi FADLI datang meleraikan Terdakwa dan Korban, selanjutnya Terdakwa melarikan diri menggunakan motor daripada Terdakwa;
- Surat Visum et Repertum Nomor : VER/936/VII/2022/Rumkit Bhay tanggal 09 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku dokter Pemeriksa RS Bhayangkara Palu yang telah melakukan pemeriksaan pada BUDI JAYA, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut Tampak satu buah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka pada bagian pipi kiri berukuran 3,5 cm x 0,5 cm x 0,6 cm berwarna kemerahan, batas tepian luka rata tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban mengakibatkan Korban mengalami luka di pipi sebelah kiri daripada Korban dan tidak dapat beraktifitas beberapa hari;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, yaitu:

**1. Saksi BUDI JAYA**, dibawah sumpah yang keterangannya dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami luka akibat penembasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penembasan terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa sedang beradu mulut, kemudian Terdakwa marah dan memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal, akan tetapi Saksi menangkis pukulan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "SAYA POTONG KAMU";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil parang milik Terdakwa yang berada di belakang pintu rumah Terdakwa, dan Saksi Bersama Terdakwa masih terlibat adu mulut, kemudian Terdakwa langsung merangkul leher daripada Saksi dengan tangan kanan sambil menempelkan parang di leher daripada Saksi, sehingga Saksi memberontak sehingga Saksi terjatuh dan parang daripada Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Saksi sehingga pipi daripada Saksi mengalami luka robek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 2 minggu karena mengalami pusing dan nyeri di bagian pipi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi IJES**, dibawah sumpah yang keterangannya dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Sdr. BUDI JAYA mengalami luka akibat penebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebasan terhadap Sdr. BUDI JAYA terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar Terdakwa dan Sdr. BUDI JAYA sedang beradu mulut, kemudian Saksi datang untuk meleraikan, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang dan melihat pipi daripada Sdr. BUDI JAYA mengalami luka robek;
- Bahwa kemudian Sdr. BUDI JAYA diantar oleh Sdr. FADLI ke Kantor Polsek Labuan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor : VER/936/VII/2022/Rumkit Bhay tanggal 09 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku dokter Pemeriksa RS Bhayangkara Palu yang telah melakukan pemeriksaan pada BUDI JAYA, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut: Tampak satu buah luka terbuka pada bagian pipi kiri berukuran 3,5 cm x 0,5 cm x 0,6 cm berwarna kemerahan, batas tepian luka rata tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge) meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan penebasan terhadap Sdr. BUDI JAYA;
- Bahwa kejadian penebasan terhadap Sdr. BUDI JAYA terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. BUDI JAYA sedang beradu mulut, kemudian Terdakwa marah dan memukul Sdr. BUDI JAYA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal, akan tetapi Sdr. BUDI JAYA menangkis pukulan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "SAYA POTONG KAMU";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil parang milik Terdakwa yang berada di belakang pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa serta Sdr. BUDI JAYA masih terlibat adu mulut, kemudian Terdakwa langsung merangkul leher daripada Sdr. BUDI JAYA dengan tangan kanan sambil menempelkan parang di leher daripada Sdr. BUDI JAYA, sehingga Sdr. BUDI JAYA memberontak sehingga Sdr. BUDI JAYA terjatuh dan parang daripada Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Sdr. BUDI JAYA sehingga pipi daripada Sdr. BUDI JAYA mengalami luka robek;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah kepada Sdr. BUDI JAYA adalah karena Sdr. BUDI JAYA menuduh Terdakwa bersekongkol dengan Sdr. RAHIM;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Parang Terbuat Dari Besi Dengan Panjang Kurang Lebih 70 (tujuh Puluh) Cm Dan Lebar Kurang Lebih 3 (tiga) Cm Yang Mana Gagang Terbuat Dari Kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. BUDI JAYA terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. BUDI JAYA sedang beradu mulut, kemudian Terdakwa marah dan memukul Sdr. BUDI JAYA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal, akan tetapi Sdr. BUDI JAYA menangkis pukulan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "SAYA POTONG KAMU";

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil parang milik Terdakwa yang berada di belakang pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa serta Sdr. BUDI JAYA masih terlibat adu mulut, kemudian Terdakwa langsung merangkul leher daripada Sdr. BUDI JAYA dengan tangan kanan sambil menempelkan parang di leher daripada Sdr. BUDI JAYA, sehingga Sdr. BUDI JAYA memberontak sehingga Sdr. BUDI JAYA terjatuh dan parang daripada Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Sdr. BUDI JAYA sehingga pipi daripada Sdr. BUDI JAYA mengalami luka robek;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah kepada Sdr. BUDI JAYA adalah karena Sdr. BUDI JAYA menuduh Terdakwa bersekongkol dengan Sdr. RAHIM;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/936/VII/2022/Rumkit Bhay tanggal 09 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku dokter Pemeriksa RS Bhayangkara Palu yang telah melakukan pemeriksaan pada BUDI JAYA, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut: Tampak satu buah luka terbuka pada bagian pipi kiri berukuran 3,5 cm x 0,5 cm x 0,6 cm berwarna kemerahan, batas tepian luka rata tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. BUDI JAYA tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 2 minggu karena mengalami pusing dan nyeri di bagian pipi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu: Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ANAS BIN NAHAR yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama ANAS BIN NAHAR dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, menurut P.A.F. Lamintang S.H. dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan penebasan terhadap terhadap Sdr. BUDI JAYA terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. BUDI JAYA sedang beradu mulut, kemudian Terdakwa marah dan memukul Sdr. BUDI JAYA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal, akan tetapi Sdr. BUDI JAYA menangkis pukulan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “SAYA POTONG KAMU”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil parang milik Terdakwa yang berada di belakang pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa serta Sdr. BUDI JAYA masih terlibat adu mulut, kemudian Terdakwa langsung merangkul leher daripada Sdr. BUDI JAYA dengan tangan kanan sambil menempelkan parang di leher daripada Sdr. BUDI JAYA, sehingga Sdr. BUDI JAYA memberontak sehingga Sdr. BUDI JAYA terjatuh dan parang daripada Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Sdr. BUDI JAYA sehingga pipi daripada Sdr. BUDI JAYA mengalami luka robek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. BUDI JAYA tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 2 minggu karena mengalami pusing dan nyeri di bagian pipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/936/VII/2022/Rumkit Bhay tanggal 09 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku dokter Pemeriksa RS Bhayangkara Palu yang telah melakukan pemeriksaan pada BUDI JAYA, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut: Tampak satu buah luka terbuka pada bagian pipi kiri berukuran 3,5 cm x 0,5 cm x 0,6 cm berwarna kemerahan, batas tepian luka rata tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. BUDI JAYA adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki hal tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Sdr. BUDI JAYA terhalang melakukan aktifitas selama 2 minggu karena mengalami pusing dan nyeri di bagian pipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*yang dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang Terbuat Dari Besi Dengan Panjang Kurang Lebih 70 (tujuh Puluh) Cm Dan Lebar Kurang Lebih 3 (tiga) Cm Yang Mana Gagang Terbuat Dari Kayu, yang merupakan barang pribadi milik korban dan barang pribadi milik Terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana, Majelis Hakim berpendirian agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kesehatan dan mengakibatkan luka pada bagian tubuh Sdr. BUDI JAYA;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS BIN NAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANAS BIN NAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Parang Terbuat Dari Besi Dengan Panjang Kurang Lebih 70 (tujuh Puluh) Cm Dan Lebar Kurang Lebih 3 (tiga) Cm Yang Mana Gagang Terbuat Dari Kayu;

## AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jefrianton, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

**Armawan, S.H., M.H.**

TTD/

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD/

**R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD/

**Jefrianton, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Dgl